

BAB II

RIWAYAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

A) Imam Syafi'i

1) Riwayat Hidup Syafi'i

Imam al-Syafi'i terkenal dengan nama al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin `Abid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd Manaf yang juga kakek Rasulullah.¹ Ibunya berasal dari Azad Yaman bukan dari Qurais. Nama lengkapnya Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah.² Ia memiliki keutamaan dalam membentuk Imam al-Syafi'i. Sedangkan ayahnya berdarah Quraisy. Ayahnya wafat saat Imam al-Syafi'i berada di dalam kandungan ibunya saat berusia 2 tahun.

Dengan demikian jelaslah bahwa ia adalah keturunan bangsa Quraisy yang silsilahnya bertemu dengan Nabi Muhammad saw pada Abdul Manaf. Mengenai tempat kelahiran al-Syafi'i terdapat tiga versi yang berbeda. versi pertama berpendapat bahwa Imam al-Syafi'i dilahirkan di Kota Gaza Palestina³, pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas ahli sejarah serta ulama fiqh. Namun, di tengah-tengah pendapat yang populer ini terdapat pula pendapat lain. Versi kedua

¹ Abu Zahrah, *Imam al-Syafi'i dan Biografi dan Pemikirannya dalam Aqidah dan Politik*, (Jakarta : PT. Lantera Basritama, 2005), hlm.28. lihat pula al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1990), Jilid I, h.6

² Maidin bin Mansyur Syaid asy-Syuri, *Tafsir Imam al-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h.17

³ Abdul Muluk bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al Juwaini, *Nihayatul Matlab Fi Dirayatil Mazhab*, (Darul Minhaj, cet 1,2007, jld1.H160)

berpendapat bahwa al-Syafi'i dilahirkan di Asqolan, yaitu sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsah (8 km dan 3 1/2 mil) dari kota Gaza. Sedangkan versi ketiga berpendapat bahwa ia lahir Yaman, meskipun demikian para ulama lebih berpegang pada pendapat versi pertama, yaitu al-Syafi'i lahir pada tahun 150 H atau (767 M). Di tahun ini pula wafat seorang ulama besar pendiri Mazhab Hanafiyah, yaitu Imam Abu Hanifah.⁴

Imam al-Syafi'i hidup dengan status sebagai seorang anak yatim dari keluarga miskin dan hidup dengan ibu yang berstatus janda. Kemudian al-Syafi'i dibawa ke Makkah dan dibesarkan di kota itu. Semasa tinggal di Makkah ia menuntut ilmu dan berguru kepada para ulama yang ada di kota tersebut. Dalam kondisi seperti itu, Imam al-syafi'i memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pendidikan, pembentukan pribadi, dan penguasaan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di samping semangat pencarian ilmu yang luar biasa terdapat juga hal yang sangat potensial dan istimewa dalam diri al-Syafi'i, yaitu kekuatan penghafalannya sehingga ia mampu menghafal al-Qur'an.⁵ Pada usia 7 tahun di *Kuttab*, yaitu lembaga pendidikan terendah yang ada pada masa itu, kemudian karena ingatannya sangat kuat ia selalu dapat menghafal setiap pelajarannya yang diberikan oleh gurunya.⁶ Ia menghafalkan pula kitab Imam Malik "*kitab Muwattha*" pada usia 10 tahun, kemudian setelah ia berumur 15 tahun oleh seorang gurunya, yaitu Muslim bin Khalid az-Zanji ia

⁴ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Maliki, Hsn, Hambali*, ter. Sabil, H.A. Ahmadi, (Jakarta : Amzah, 2004), Cet. IV, hlm. 141

⁵ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. IV, hlm. 27

⁶ Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. I, hlm. 16

diizinkan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada halayak ramai. Iapun tidak keberatan menduduki jabatan guru besar dan mufti di Masjid al-Haram di Kota Mekah.⁷

2) Pendidikan dan Karya Syafi'i

Pada bab ini penulis akan memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana Imam al-Syafi'i ra menjalani pendidikan dan pengembaraan intelektualnya hingga ia menjadi salah satu pakar dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu fiqh.

Semenjak kecil hingga remaja kecerdasan sang Imam sudah mulai terlihat serta keuletannya dalam dunia pendidikan. Ini terlihat dari semangatnya dalam mencatat dan mengambil pelajaran dari para gurunya yang ia dengar dan ia baca melalui pelapah korma, kulit unta, daun, dan sebagainya. Dengan bermodalkan kecerdasan, Imam al-Syafi'i menelusuri dan menghabiskan sebagian hidupnya untuk pengembaraan intelektualnya. Ia merantau dan berkelana ke beberapa pelosok negeri guna mendalami ilmu pengetahuan.

Dalam pengembaraan intelektualnya pertama kali al-Syafi'i menginjak kaki di kota Mekkah untuk memperdalam bahasa Arab orang Badui, yaitu Bani Huzail⁸ yang terkenal paling fasih dalam berbahasa Arab dan faham tentang syair-syair bahasa Arab. Ia belajar pada orang badui selama kurang lebih sepuluh tahun. Hingga dalam suatu riwayat dikatakan bahwa kemampuan dan penguasaan yang ia miliki dalam bidang bahasa Arab mampu menafsirkan al-Qur'an. Selain itu,

⁷ M.Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 35

⁸ *Kabilah Huzail* adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa arabnya, Imam al-Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasyah dari Kabilah Huzail, *Ibid.*, hlm.143

Imam al-Syafi'i belajar pula pada seorang ulama Mekkah yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji, karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyerap semua pelajaran yang diberikan gurunya sehingga ia diberi izin untuk mengeluarkan fatwa oleh gurunya tersebut. Meski Imam al-Syafi'i telah mendapat izin untuk berfatwa, namun semangat untuk menuntut ilmu masih membara. Sehingga tidak berlebihan kirannya beberapa orang ulama memberikan suatu sanjungan terhadapnya atas prestasi yang ia miliki yang telah mendapat kepercayaan menjadi mufti sejak usia ramaja.

Prestasi yang dimiliki al-Syafi'i tidak menyurutkan semangatnya dalam menuntut ilmu. Semasa masih tinggal di Mekkah ia mendengar adanya seorang ulama besar Imam kota Madinah, yaitu Imam Malik ra. Timbullah keinginannya mendatangi Kota Yastrib guna menimba ilmu kepada Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca dan mempelajari kitab *al-Muwaththa* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalkannya. Setelah membaca dan menghafal kitab *al-Muwaththa* keinginannya untuk pergi mengunjungi Imam Malik semakin kuat. Imam al-Syafi'i semakin tertarik pada fiqh Imam kota Madinah tersebut, terutama yang berkenaan dengan hadits Rasulullah saw.

Al-Syafi'i berangkat ke kota Madinah dan tinggal selama beberapa tahun di kota tersebut. Al-Syafi'i benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk belajar menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hadits dan fiqh. Sehingga ia menjadi orang terkemuka diantara para murid Imam Malik dan mendapat izin untuk berfatwa dari Imam Malik. Al-Syafi'i berguru pada Imam Malik sejak pemerintahan al-Mahdi Ibnu Mansyur pada tahun 164 H sampai pada wafatnya

Imam Malik, yaitu pada tahun 179 H sejak itu ia menetap di rumah Imam Malik⁹. Ini berarti bahwa al-Syafi'i bersama Imam Malik selama 15 tahun yang dimulai sejak berusia 14 tahun.

Setelah Imam Malik wafat, al-Syafi'i tidak lagi tinggal di Madinah ia pindah ke Yaman dan bekerja pada seorang wali negeri di Yaman. Al-Syafi'i juga sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di sana di antaranya : Mu`tharif Ibnu Mazin Hisyam Ibnu Yusuf, Amr Ibnu Abi Salamah, dan Yahya Ibnu Hasan. Dengan demikian ilmunya semakin lengkap dan luas.¹⁰ Namun, ia masih terus melanjutkan pengembaran intelektualnya dari kota satu ke kota lainnya. Hingga tibalah Imam al-Syafi'i menginjakkan kakinya ke Bagdad¹¹ pada zaman kekuasaan Harun al-Rasyid sekitar tahun 189 H. Di kota ia sempat mempelajari fiqh ulama Irak dengan notabene adalah ulama *ahlul ra'yi*, sedangkan sebelumnya al-Syafi'i adalah pengikut mazhab Malik yang merupakan tokoh dari kalangan ahlul hadits dan ia selalu membela fiqh Madinah sehingga dikenal dengan sebutan *Nashir As-Sunnah* (pembela sunnah). Pada saat inilah al-Syafi'i menulis karyanya yang berjudul al-Hujjah yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap persoalan yang berkembang dan kitab inilah yang sering dinamakan sebagai kumpulan-kumpulan *qaul qadim* al-Syafi'i.

⁹ Abdurrahman al-Asyraqawi, alih bahasa Drs. Mujiyono Nurkholis, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan 5 Mazhab-Mazhab Terkemuka*, (Bandung : al-Bayan, 1994), cet I, hlm. 101

¹⁰ Lahmudin Nasution, *Op. cit*, hlm. 21

¹¹ Imam Syafi'i menginjakkan kakinya ke Bagdad sebanyak tiga kali, pertama kali ketika ia masih muda, yaitu pada tahun 184 H, pada masa pemerintahan harun al-Rasyid. Kedua pada tahun 195 H, dan ia tinggal di Bagdad selama dua tahun. Ketiga, yaitu 198 H dan berdiam selama beberapa bulan lalu keluar dan menuju Mesir. lihat *Musnad Lil Imam al-Syafi'i*, (Dar al- Kutub al -Alamiah, tt.), hlm.4.

Kemudian pengembaraan sang Imam belum berhenti sampai disini ia melanjutkan perjalanannya yang terakhir kalinya, yaitu di Mesir yang bertepatan pada tanggal 28 Syawal Tahun 198 H¹², bersama al-Abbas bin Musa salah seorang pekerja pemerintah sebelum masa kepemimpinan al-Makmun. Dalam satu riwayat diungkapkan bahwa sang Imam berangkat ke Mesir meninggalkan jazirah Arab pada tahun 199 H¹³ dan menetap di sana pada usia 50 tahun di *Fusthoth (Mesir)*¹⁴. Kedatangan sang Imam di Mesir disambut dengan gembira oleh masyarakat beserta ulama-ulamanya.

Setiba di Mesir ia mulai bertemu dengan ulama-ulama di sana dan mengajar pada Masjid Amru bin Ash yang berada di Mesir sekarang. Al-Syafi'i menyibukkan diri dengan mengajar dan belajar dari pagi hari hingga siang hari (sholat zuhur) tiba, adapun yang ia ajarkan bermacam-macam ilmu diantaranya ilmu al-Qur'an, Ilmu Hadits, Bahasa Arab, ilmu Arud, Syair-syair dan ilmu Nahwu. Kemudian dari sinilah ide-ide dan gagasannya mulai tumbuh untuk mengarang sebuah kitab yang bernama *al-Risalah*, yaitu salah satu kitab yang membahas pondasi atau dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh. Dari jasanya ini ia patut digelar peletak batu pertama dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh yang kemudian dilanjutkan dengan karangannya yang terakhir, yaitu kitab *al-Umm*, di mana *al-Umm* ini merupakan fiqh Imam al-Syafi'i pada akhir masa ijtihadnya. Fiqh ini merupakan akhir dari pendapatnya dan sekaligus gambaran pendapat sang Imam dalam sebuah permasalahan.

¹² *Ibid.*, hlm. 11

¹³ Al-Imam al-Syafi'i Terjemahan *al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victori Agens, 1989), Cet 1, hlm. 23

¹⁴ Lahmudin Nasution, *Op. Cit.* hlm. 21

Di antara karya-karya Imam Syafi'i:

- a) Al-Musnad Fil Hadis
- b) As-Sunan Fil Hadis
- c) Ahkamul Quran
- d) Al-Fiqhul Kabir
- e) Al-Umm Fil Fiqh
- f) Ikhtilaful Hadis
- g) Kitabul Jadid
- h) Kitabul Qadim
- i) Al-Hujjatul I'raqi

Karya-karyanya tersebut dapat dijumpai di berbagai koleksi kitab-kitab Arab pada zaman sekarang ini dan sangat bermanfaat bagi dunia Islam sebagai Khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ushul fiqh dan fiqh.

Melihat latar belakang guru-guru Imam al-Syafi'i yang berbagai macam aliran dan kelompok di atas membuktikan bahwa sosok Imam al-Syafi'i sangatlah terbuka kepada siapa saja dalam rangka pencarian ilmu dan justru dengan inilah ia memperluas ilmu fiqhnya sehingga fiqhnya diterima disegala lapisan masyarakat.

3) Wafatnya

Imam al-Syafi'i wafat pada malam Jum'at setelah akhir waktu Isya` dan dimakamkan hari Jum'at setelah Ashar.¹⁵ Pada bulan Rajab tahun 204 H ketika ia berumur 54 tahun. Dimakamkan di Mesir dan hingga saat ini makamnya terawat dengan baik.

¹⁵ Al-Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Musnad al-Imam Al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 5.

Dalam kitab *al-Umm* diriwayatkan bahwa Imam al-Syafi`i wafat disebabkan karena sakit yang dideritanya, yaitu pendarahan yang sangat parah dan sejak saat itu kondisinya semakin memburuk dan melemah hingga ia tidak bisa melanjutkan pengajarannya kepada murid-muridnya sampai ia wafat yaitu pada malam jum`at setelah isyak. Dan kabar kematiannya langsung menyebar di wilayah Mesir hingga keluarga dan murid-muridnya berduka cita dan merasa kehilangan yang mendalam.¹⁶

Demikian Akhir perjalanan intelektual sang Imam sekaligus akhir perjalanan hidupnya yang kental dengan perjuangan dan pengabdian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan yang sampai saat ini dapat kita rasakan dari perjuangannya dan warisan-warisan intelektual yang ia tinggalkan.

4) Guru dan Murid-muridnya

Dalam pengembaraan ilmu-ilmunya Imam al-Syafi`i belajar dari beberapa guru sehingga metode ilmu fiqhnya dijadikan sebagai acuan oleh ulama yang lainnya. Ia belajar dan menuntut ilmu ke beberapa tempat seperti, Makkah, Madinah, Yaman dan Irak.

a) Pada periode awal pendidikannya al-Syafi`i belajar bersama guru terkemuka di kota Makkah. Di antara ulama Mekah yang menjadi guru-guru Imam al-Syafi`i adalah:

- (i) Sufyan Ibnu ‘Uyainah
- (ii) Muslim Ibnu Khalid Al-Zanji
- (iii) Sa’id Ibnu Salim al-Kaddah

¹⁶Al-Umm, *Loc. Cit.* hlm. 14

(iv) Daud Ibnu Abd al-Rahman ar-Athan.

(v) Abd al-Hamid' Abd al-Aziz Ibn abi Ruad¹⁷

b) Sementara itu antara ulama Madinah yang dijadikan guru oleh Imam al-Syafi'i adalah :¹⁸

(i) Imam Malik bin Annas

(ii) Ibrahim Ibn Sa'ad al-Anshori

(iii) Abd al-Aziz ibn Muhammad al-Dahrawardi

(iv) Ibrahim Ibn Yahya al-Asaami

(v) Muhammad Ibn Sa'id Ibn Fudaik

(vi) Abdullah Ibn Nafi' as-Shaig

c) Sedangkan Ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam al-Syafi'i adalah :¹⁹

(i) Mutarrod Ibn Mazim

(ii) Hisyam Ibn Yusuf

(iii) Umar Ibn Aby Salamah

(iv) Yahya Ibn Hasan

(v) Hakim Shana²⁰

d) Begitu pula dengan di Irak, ulama yang dijadikan guru oleh Imam al-Syafi'i adalah :²¹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁸ Al-Umm, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.30

²⁰ Ahmad al-Syafi'i, *Op. Cit.* hlm. 135

²¹ Al-Umm, *Loc. Cit.* hlm. 7

- (i) Waki` bin al-Jarrah
- (ii) Abu Usamah Hammad bin Usammah.
- (iii) Ismail bin Ali
- (iv) Abdul Wahab bin Abdul Majid keduanya orang Basrah

Di samping berguru, ia juga memiliki beberapa murid pada periode berikutnya dalam rangka mengembangkan ajarannya. Sebagaimana yang diketahui bahwa Imam al-Syafi`i dalam eksepedisi intelektualnya terdapat empat fase yang dilaluinya, dan fase akhir yang merupakan fase kesempurnaan dari mazhabnya, yaitu periode Mesir yang matang.

Dari beberapa periode tersebut Imam al-Syafi`i mempunyai banyak murid yang selalu setia menimba ilmu kepadanya ia baik saat ia menetap di kota Mekah, Bagdad, maupun ia berada di Mesir.

Adapun murid-murid al-Syafi`i yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fiqhnya bahkan adapula yang mendirikan aliran fiqh sendiri.

Di antara muridnya yang ada di Mekkah antara lain :

- i) Abu Bakar al-Humaidi
- ii) Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Abbasi
- iii) Abu Bakar Muhammad bin Idris
- iv) Abu al-Walid Musa bin Abu al-Jarud
- v) Murid-murid yang berada di Bagdad antara lain : ²²
- vi) Abu al-Hasan Ash-Shabah az-Za`farani
- vii) Abu Ali al-Husaini bin Ali al-KArabasi

²² Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 244-246

- viii) Abu Tsaur al-Kalbi
- ix) Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya Asy`ari al- Bashri
- x) Imam Ahmad bin Hambal
- xi) Ishak bin Rahwaih dan sebagainya.

Sedangkan murid-murid yang ada di Mesir antara lain :

- i) Harmalah bin Yahya bin Harmalah
- ii) Abu Ya`qub bin Yahya al-Buwaithi
- iii) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzni
- iv) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
- v) Ar-Rabi` Sulaiman bin Daud al-Jizi
- vi) Ar-Rabi` bin Sulaiman al-Muradi ²³

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Imam al-Syafi`i telah mempelajari ilmu dari sejumlah guru besar yang mempunyai aliran mazhab yang bermacam-macam. Oleh karena itu, dapat dikabarkan bahwa Imam al-Syafi`i telah mempelajari fiqh Imam Malik ra seorang ulama besar dari kalangan ahlul hadits. Imam al-Syafi`i juga mempelajari fiqh al-Lais Auza`i dari sahabatnya yang bernama Umar bin Abi Salamah, dan mempelajari fiqh Laits bin Sa`ad fuqaha Mesir dari sahabatnya yang bernama Yahya bin Hasan, kemudian mempelajari fiqh Imam Abu Hanifah dan sahabatnya melalui Imam Muhammad bin al-Hasan.

²³ *Ibid.*, hlm. 247-251

5) Metode Istimbath Hukum Syafi'i

Sebagai seorang Imam Mazhab, Imam al-Syafi'i memiliki beberapa pemikiran khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan tentang cara mengeluarkan hukum. Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam *istinbath al- ahkam* (pengambilan hukum Islam) adalah cukup dengan empat saja, yaitu al-kitab, al-Sunnah, Ijma`, dan Qiyas²⁴.

a) Al Quran

Syafi'i tidak memberikan batasan definitif bagi al Qur'an, berdasarkan berbagai uraiannya, para pengikutnyalah yang memberikan definisi terhadap al Qur'an. Misalnya definisi yang diungkapkan Taj Al Din Al Subki, bahwa al Qur'an adalah lafadz yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai mu'jizat dan membacanya merupakan ibadah.

Menurut Syafi'i al Qur'an itu makna dan lafdzon. Seluruh al Qur'an terdiri atas bahasa Arab, tidak satu katapun di dalamnya yang bukan bahasa Arab. Maka sejalan dengan itu ia mengatakan bahwa setiap umat Islam diharuskan mempelajari bahasa Arab sedapat mungkin (Mabalagahu juhduh) sehingga ia dapat mengucapkan syahadat, membaca al Qur'an, dan mengucapkan dzikir. Tuntutan itu merupakan fardhu ain yang berlaku secara umum, sedangkan penguasaan bahasa Arab secara mendalam diwajibkan secara terbatas (fardhu kifayah) atas para ulama'. Syafi'i menekankan pentingnya penguasaan bahasa Arab karena tidak mungkin bisa memahami kandungan al Qur'an tanpa penguasaan terhadap bahasa Arab.

b) Sunnah

Syafi'i menegaskan bahwa sunnah merupakan hujjah yang wajib diikuti sama halnya dengan al Qur'an. Untuk mendukungnya dia mengajukan beberapa dalil, baik dalil naqli maupun dalil aqli. Sejalan dengan pandangan tentang kokohnya kedudukan sunnah, Syafi'i menegaskan bila telah ada hadits yang shohih (tsabit) dari Rosulullah SAW, maka dalil dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi. Jadi bila seseorang telah menemukan hadits shohih, ia tidak lagi mempunyai pilihan kecuali menerima dan mengikutinya. Syafi'i mengatakan "Tidak benar, kalau sesuatu (dalam hal ini dunnah) suatu saat dianggap sebagai hujjah tetapi pada kali lainnya tidak".

Tentang hubungan antara sunnah dengan al Qur'an, Syafi'i mengemukakan bahwa fungsi sunnah sebagai berikut:

- (i) Sebagai penguat dalil dalil dalam al Qur'an
- (ii) Sebagai penjelas dari ayat ayat al Qur'an yang masih global
- (iii) Sebagai tambahan; artinya mengatur hukum yang belum diatur dalam al Qur'an

Syarat syarat penerimaan sunnah :

Syafi'i membagi hadits menjadi dua, yaitu kabar ammah (hadits mutawatir) dan kabar khashah (hadits ahad). Ia memandang hadits mutawatir itu pasti, sehingga hadits tersebut mutlak harus diterima sebagai dalil. Akan tetapi hadits ahad hanya wajib diamalkan apabila hadits tersebut shohih. Pada pokoknya, persyaratan yang ditetapkan oleh Syafi'i agar suatu hadits dapat diamalkan sama dengan yang dikemukakan oleh para ahli hadits dan ahli ushul fiqh pada masa kemudian, yakni menyangkut tsiqoh (adalah dan dhobith) yang harus terpenuhi

pada setiap perawi dan kesinambungan sanad yang diriwayatkannya serta tidak adanya cacat atau kelainan dalam hadits tersebut.²⁵

c) Ijma'

Ijma yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma sahabat.

Imam Syafi'i hanya mengambil ijma sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara menolak ijma sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju²⁶.

Syafi'i menyepakati bahwa ijma' merupakan hujjah agama (hujjatudin). Ijma' menurut Syafi'i adalah kesepakatan para ulama' pada suatu masa tentang hukum syara'. Kedudukan ijma' sebagai hujjah adalah setelah al Qur'an dan sunnah. Sehingga ijma' diakhirkan dari pada al Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, ijma' yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah bukan merupakan hujjah dan dalam kenyataannya tidak mungkin ada ijma' yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah.

d) Qiyas

²⁵ <http://pesantren.uii.ac.id/content/view/34/52/1/3/>

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 130-131

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Di sinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'I mendasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an surah An Nisa' ayat 59 :



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya” itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu, dari Al Qur'an atau Sunnah.²⁷

Imam Syafi'i membuat kaedah kaedah yang harus dipegangi dalam menentukan mana ra'yu yang shahih dan yang tidak shahih. Ia membuat kriteria bagi istinbath-

²⁷ Ibid,hal 131-132

istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus sempurna pada qiyas.

B) Imam Abu Hanifah

1) Riwayat Hidup Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Thabit bin Zhuthi' lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq iaitu sebuah bandar yang sudah sememangnya terkenal sebagai pusat ilmu di ketika itu. Ianya diasakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radiallahu –anhu (32H/65M), seorang sahabat zaman Rasulullah saw. Ayahnya seorang pedagang besar, sempat hidup bersama Ali bin Abi Talib ra. Abu Hanifah sekali-sekala ikut turut serta dalam urusan niaga ayahnya, akan tetapi minatnya lebih mendalam ke arah membaca dan menghafal Qur'an.

Abu Hanifah di satu hari telah berjumpa dengan seorang tokoh agama besar di ketika itu, iaitu Imam Ash Sya'bi dan melihatkan kepintaran dan kecerdasan yang terpendam dalam fikiran muda Abu Hanifah, Imam Asy Sya'bi menasihatkan beliau agar lebih banyak mencurahkan usaha kedalam bidang ilmu-ilmu Islam. Dengan nasihat dan dorongan Asy Sya'bi-lah Abu Hanifah mula menceburkan dirinya secara khusus mempelajari ilmu-ilmu Islam.

Pada usia 70 tahun, akhirnya Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rjab 150H/767M ketika dalam penjara, disebabkan termakan makanan yang diracuni orang. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa beliau dipukul dalam

penjara sehingga mati. Kematian tokoh ilmuwan Islam ini dirasai oleh dunia Islam. Solat jenazahnya dilangsungkan 6 kali, setiapnya didirikan oleh hampir 50,000 orang jamaah. Imam Abu Hanifah mempunyai beberapa orang murid yang ketokohan mereka membolehkan ajarannya diteruskan kepada masyarakat. Antara anak-anak murid Imam Abu Hanifah yang ulung ialah Imam Zufar (158H/775M), Imam Abu Yusuf (182H/798M) dan Imam Muhammad Hasan as-Shaibani (189H,805805M)

2) Pendidikan dan Karya Imam Hanafi

Abu Hanifah mula belajar dengan mendalam ilmu-ilmu qiraat, ilmu arab, ilmu kalam dan lain-lain. Tetapi bidang ilmu yang paling diminatinya ialah bidang ilmu fiqh dan hadith; dan beliau banyak meluahkan tenaga mendalaminya. Abu Hanifah meneruskan pelajarannya dalam bidang fiqh dan hadith dengan bergurukan kepada Asy Sya'bi dan beberapa tokoh-tokoh ilmuwan di Kufah. Menurut riwayat jumlah gurunya di Kufah sahaja berjumlah 93 orang.

Beliau kemudiannya berhijrah ke Basrah untuk berguru pula dengan Imam Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Qatadah dan Imam Shu'bah. Setelah sekian lama berguru dengan as-Shu'bah yang ketika itu dikenal sebagai Amir al-Mukminin fii Hadith (Pemimpin ummat bidang hadith), beliau diizinkan gurunya untuk mengajar hadith kepada orang ramai. Berkata as-Shu'bah: Sebagaimana aku mengetahui dengan pasti akan kesinaran cahaya matahari, aku juga ketahui dengan pasti bahawa ilmu dan Abu Hanifah adalah sepasang bersama.

Abu Hanifah tidak hanya berpuas hati dengan pembelajarannya di Kufah dan Basrah. Beliau kemudiannya turun ke Mekah dan Madinah untuk menuntut

ilmu. Di sana beliau duduk berguru dengan Imam Atha bin Abi Rabah. Kemudiannya Abu Hanifah duduk pula bersama Imam Ikramah, seorang tokoh besar di Mekah, yang juga merupakan anak murid kepada Abdullah ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar ra-anhum. Kehandalan Abu Hanifah dalam ilmu-ilmu fiqh dan hadith diiktiraf oleh Imam Ikramah sehingga beliau kemudiannya membenarkan Abu Hanifah menjadi guru kepada penduduk-penduduk Mekah.

Abu Hanifah kemudian meneruskan pengajinnya ke Madinah bersama Imam Baqir dan Imam Ja'afar as-Sadiq. Kemudian beliau duduk bersebelahan dengan Imam Malik bin Anas, tokoh besar kota Madinah ketika itu. Walaupun Abu Hanifah 13 tahun lebih dewasa dari Imam Malik, ini tidak menghalangnya untuk turut serta belajar. Apabila guru kesayangannya Imam Hammad meninggal dunia di Basrah pada tahun 120H/738M, Abu Hanifah telah diminta untuk mengganti Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama Basrah. Melihatkan tiada siapa lain yang akan meneruskan perjuangan ilmu Imam Hammad, Abu Hanifah bersetuju kepada jawatan tersebut.

Mulai disinilah Abu Hanifah mula mengajar dan menjadi tokoh besar terbaru dunia Islam. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya. Pengaruhnya juga mula tersebar luas sebagai Imam Mujtahid yang besar. Disamping mengajar, Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang dan beliau sangat bijak dalam mengadili antara dua tanggung-jawabnya ini, sebagaimana keterangan anak muridnya al-Fudail ibnu Iyab:

Adalah Abu Hanifah seorang ahli hukum, terkenal dalam bidang fiqh, banyak kekayaan, suka mengeluarkan harta untuk siapa yang memerlukannya, seorang yang sangat sabar dalam pembelajaran baik malam atau siang hari, banyak berdiam diri, sedikit berbicara terkecuali datang kepadanya sesuatu masalah agama, amat pandai menunjuki manusia kepada kebenaran dan tidak mahu menerima pemberian penguasa.

3) Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Hanafi

Guru fiqh yang banyak memberi sumbangan kepada dirinya ialah Imam Hammad bin Abi Sulayman selama 18 tahun. Selain berguru dengan para tabi`in, beliau juga menemui beberapa orang sahabat Nabi, antaranya Anas bin Malik, `Abdu Llah bin Abi Awfa, `Abdu Llah bin Al-Hasan, Zayd bin `Aliy, `Abdu Llah bin Al-Haris bin Juz', dan Ma`qal bin Yasar, Abu t-Tufayl `Amir bin Wasilah.

Imam Abu Hanifah mempunyai ramai murid yang masyhur seperti Abu Yusuf, Asad bin `Amr, Al-Qasim bin Ma`n, Zafr bin Al-Huzayl, Al-Walid bin Aban, Abu Bakr Al-Hazliy, Ya`qub bin Ibrahim Al-Ansariy Al-Kufiy, Muhammad bin Al-Hasan bin Asy-Syaybaniy dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'iy Al-Kufiy.

4) Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi

Adapun metodenya dalam Fiqh sebagaimana perkataan beliau sendiri: "Saya mengambil dari Kitabullah jika ada, jika tidak saya temukan saya mengambil dari Sunnah dan Atsar dari Rasulullah saw yang shahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah

Rasulullah saw, saya cari perkataan Sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka adalah mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.

Metode yang dipakainya itu jika kita rincikan maka ada sekitar 7 Ushul Istimbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah: al-Qur'an; Sunnah, Ijma', Perkataan Shahabat, Qiyas, Istihsan dan 'Urf (Adat).

- a) Al-Qur'an, Abu Hanifah memandang al-Qur'an sebagai sumber pertama pengambilan hukum sebagaimana imam-imam lainnya. Hanya saja beliau berbeda dengan sebagian mereka dalam menjelaskan maksud (dilalah) al-Qur'an tersebut, seperti dalam masalah mafhum mukhalafah.
- b) Sunnah/Hadits, Imam Abu Hanifah juga memandang Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an sebagaimana imam-imam yang lain. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah hadits (mungkin bisa dilihat di Ushul Fiqh), yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadits dari sisi Sanad (perawi), tapi juga meneliti dari sisi Matan (isi) hadits dengan membandingkannya dengan hadits-hadits lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan disepakati.
- c) Ijma', Imam Abu Hanifah mengambil Ijma' secara mutlak tanpa memilih-milih, namun setelah meneliti kebenaran terjadinya Ijma' tersebut.

- d) Perkataan Shahabah, metode beliau adalah jika terdapat banyak perkataan Shahabah, maka beliau mengambil yang sesuai dengan ijtihadnya tanpa harus keluar dari perkataan Shahabah yang ada itu, dan jika ada beberapa pendapat dari kalangan Tabi'in beliau lebih cenderung berijtihad sendiri.
- e) Qiyas, beliau menggunakannya jika mendapatkan permasalahan yang tidak ada nash yang menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara langsung atau tidak langsung (dilalah isyarah atau thadhamunyah). Disinilah nampak kelebihan Imam Abu Hanifah dalam mencari sebab (ilat) hukum.
- f) Istihsan, dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum.
- g) Urf, dalam masalah ini Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang banyak memakai 'urf dalam masalah-masalah furu' Fiqh, terutama dalam masalah sumpah (yamin), lafaz talak, pembebasan budak, akad dan syarat.